

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	INVESTOR	16	26-8-2002

Meski Dua Tersangka Meninggal

Kejaksanaan Tetap Lanjutkan Kasus TAC

Jakarta, Investor

Kejaksanaan Agung (Kejagung) menegaskan, tetap akan meneruskan penanganan kasus dugaan korupsi pada proyek Technical Assistance Contract (TAC) antara PT Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas (UPG), kendati dua dari empat tersangka telah meninggal dunia, yakni mantan Dirut Pertamina Faisal Abda'oe dan mantan Mentamben IB Sudjana. Menurut Kapuspenkum Kejagung Barman Zahir, meninggalnya dua tersangka tersebut tidak akan menyurutkan niat Kejaksanaan untuk menyidik dua tersangka lain, yakni mantan Mentamben Ginandjar Kartasasmita dan bekas Dirut PT USG, Praptomo Tjitrohupoyo.

Barman mengatakan, meskipun para tersangka menjadi saksi bagi tersangka yang lain, namun IB Sudjana tidak punya keterkaitan langsung dalam kasus dengan tersangka Ginandjar. Karena itu, seperti dijadwalkan sebelumnya, Kejaksanaan tetap akan memeriksa Ginandjar pada awal bulan September mendatang. "Dengan meninggalnya IB Sudjana, otomatis penyidikan terhadap tersangka dihentikan. Namun, hal itu tidak akan berpengaruh pada penyidikan terhadap tersangka lain, termasuk Ginandjar," kata Barman, Sabtu (24/8).

Menurut Barman, selama ini IB Sudjana diduga memang memainkan peranan penting dalam kasus TAC, yang merugikan negara senilai 24,8 juta dolar AS tersebut. Sebagai Mentamben IB Sudjana saat itu telah menurunkan pagu produksi TAC pada sumur minyak Prabumulih menjadi 9.000 barel per hari. Penurunan itu sangat menguntungkan PT UPG karena sebenarnya sumur minyak Prabumulih masih aktif berproduksi sebanyak 16.754 barel per hari.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi pada proyek TAC itu berawal dari adanya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pertamina dan PT UPG untuk mengerjakan proyek TAC. Yakni menaikkan produksi sumur-sumur minyak yang dianggap sudah tidak berproduksi lagi. Dalam MoU yang dibuat ketika Ginandjar menjabat Mentamben itu disebutkan, PT UPG harus menaikkan produksi minyak dan mendapat bagi hasil *shareable oil* dengan fee sebesar 1,5-2 dolar AS per barel.

Namun, dalam praktiknya, PT UPG justru mendapatkan sumur minyak Prabumulih yang saat itu masih berproduksi dengan baik, yakni sebesar 16.754 barel per hari. Kendati demikian, PT

UPG membuat laporan kepada IB Sudjana selaku Mentamben pengganti Ginandjar, bahwa sumur Prabumulih telah dikuras dan tidak bisa berproduksi lagi. Berdasarkan laporan itu, IB Sudjana menurunkan pagu produksi sumur Prabumulih menjadi sebesar 9.000 barel per hari.

"Berdasarkan keterangan saksi Ir Nayoan dari bagian Produksi dan Eksplorasi Pertamina, penurunan pagu itu sangat tidak masuk akal. Saksi ini, bersama-sama stafnya di lapangan sebenarnya sangat menentang penurunan pagu tersebut. Namun, IB Sudjana tetap pada keputusannya untuk menurunkan pagu produksi itu," jelas Barman seraya menambahkan menurut keterangan saksi PT UPG juga tidak menyediakan alat-alat seismic tiga dimensi dan *radial drilling*, serta tenaga-tenaga ahli sebagaimana tertuang dalam MoU.

Barman mengakui, keterangan IB Sudjana yang telah diperiksa beberapa waktu lalu masih bisa dibacakan di tingkat persidangan kelak, jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim. "Namun, yang saya sesalkan sebagai Ketua Tim Penyidik Koneksitas saat itu, IB Sudjana tidak diperiksa di bawah sumpah," katanya. (c13)